BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 44 /KPTS /04/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan (Badan Usaha Milik Daerah) dan (Badan Layanan Umum Daerah) yang ada di Kabupaten Lampung Barat perlu membentuk Tim Koordinasi yang melibatkan antar Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
a. melakukan monitoring dan evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD sebagai tindakan yang bersifat preventif dan melakukan verifikasi secara selektif;
c. menginventarisir permasalahan di lapangan terkait kegiatan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD;
d. memberikan masukan kepada pimpinan dalam rangka peningkatan peran BUMD dan BLUD dalam membangun perekonomian daerah secara keseluruhan; dan

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	b. perekonomian	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Inspektorat Kab. Lampung Barat;
3. Pimpinan DPRD Kab. Lampung Barat;dan
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 44 /KPTS /04/2022
TANGGAL : 4 Januari 2022

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

I. Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten

III. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.

V. Anggota :
1. Kepala BAPPEDA;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian Setdakab;
5. Unsur Pelaksana Bagian Perekonomian Setdakab;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

